



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Safrudin Alias Agus
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/10 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Malikurubu Kec. Ternate Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Agus Safrudin Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SAFRUDIN alias AGUS bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahanan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman, atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut umum bertetap pada tuntutananya, dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa **AGUS SAFRUDIN Alias AGUS**, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di Kel. Marikurubu Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syahrudin N Kapita Alias Udin yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula hari dan tanggal seperti disebutkan diatas sekitar pukul 00.10. wit saksi korban Alias Udin hendak mau mengantar temannya dari rumahnya di kelurahan Marikrubu, pada saat saksi korban Alias Udin berjalan dari rumahnya sekitar 25(dua puluh lima meter), saksi korban Alias Udin melihat terdakwa dan teman-temannya sedang bercerita dipinggir jalan dan mendengar suara terdakwa yang bercerita dengan teman-temannya dengan nada yang sangat besar dan keras.



Bahwa melihat hal tersebut saksi korban Alias Udin menegur terdakwa dan berkata, "WOE AGUS NGANA SUARA JANG TALALU BASAR LAGI", kemudian terdakwa menjawab dengan berkata, "WOE SAPA TU" dan saksi korban Alias Udin mendekat ke terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan kemudian saksi korban Alias Udin menampar 1(satu) kali pada pipi kanan terdakwa dengan berkata "E NGANA PULANG SUDA" dan kemudian terjadi adu mulut antara saksi korban Alias Udin dengan terdakwa dimana terdakwa berkata kepada saksi korban Alias Udin "E BIKIAPA KONG NGANA PUKUL PA KITA" dan dijawab oleh saksi korban Alias Udin "NGANA INI MABUK NGANA PE SUARA BASAR, KITA PE ANAK ADA TIDOR", "NGANA INI KAN KITA SO PERNAH TEGUR SUDAH BEBERAPA KALI, MABUK SELALU BERTERIAK-TERIAK" kemudian terdakwa menjawab "O IO SUDA KALO BAGIT KITA PULANG SUDA" dan setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motornya dan langsung pulang.

Bahwa setelah terdakwa pulang saksi korban Alias Udin bersama temannya masih duduk-duduk dipinggir jalan dan tidak beberapa lama ada beberapa rombongan sepeda motor menuju ke arah saksi korban Alias Udin dimana salah satu dari rombongan tersebut ada terdakwa bersama temannya EDY, turun dari salah satu sepeda motor, dan kemudian teman terdakwa yaitu EDY tersebut bertanya dengan nada keras dengan berkata "E BIKIAPA NGANA PUKUL PA DIA" "TORANG INI BIASA MINUM DISINI TARADA ORANG YANG LARANG" kemudian saksi korban Alias Udin menjawab "O IO SUDA NGONI PULANG SUDA" setelah EDY lanjut berkata kepada saksi korban Alias Udin dengan nada keras "NGANA SAPA KONG SURU TORANG PULANG" dan kemudian saksi korban Alias Udin mendorong EDY sambil berkata "NGANA INI MALAWANG SKALI E" dan pada saat saksi korban Alias Udin mendorong EDY sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban Alias Udin sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian bawah mata kanan saksi korban Alias Udin menggunakan tangan kanan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Dr. REYMON PARENGKUAN, Nomor : R / 551 / XII / 2017 / Rumkit Bhay Tk IV, tanggal 28 Desember 2017, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Malut. Menerangkan bahwa korban SYAHRUDIN N. KAPITA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, sadar penuh, kooperatif, tekanan darah seratus pertujuh puluh millimeter air raksa, laju nadi Sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permenit, laju nafas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat Celsius.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan : luka robek pada bagian bawah mata kanan berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki yang berusia tiga puluh dua tahun. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada bagian bawah mata kanan. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MELISA SYAHRUDIN N.KAPITA alias UDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pda hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 Wit, bertempat di kelurahan Marikurubu Kec.Kota Ternate Tengah;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi hendak mengantar teman di Kelurahan Marikurubu, saat saksi berjalan dari rumah sekitar 25 meter saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang bercerita dipinggir jalan dan mendengar suara Terdakwa yang bercerita dengan teman-temannya dengan nada yang besar dan keras;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi menegur Terdakwa dimana pada saat itu sempat terjadi perdebatan sehingga saksi korban alias Udin menampar 1 (satu) kali pada pipi kanan dan kemudian Terdakwa meninggalkan saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang saksi bersama temannya masih duduk-duduk dipinggir jalan dan tidak beberapa lama ada beberapa rombongan sepeda motor menuju ke arah saksi dimana salah satu dari rombongan tersebut ada Terdakwa bersama temannya Edy kemudian turun dari motor, saat itu terjadi cekcok antara saksi dengan Edy sehingga saksi mendorong Edy dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak satu kali kena pada bagian bawah mata kanan saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara saksi dan Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar
- 2. EDI ALI alias EDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh;
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pda hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 Wit, bertempat di kelurahan Marikurubu Kec.Kota Ternate Tengah;
 - Bahwa ketika saksi sedang duduk dibelakang Mesjid Nurul Yakin, tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata pada saksi bahwa saksi Udin memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mengajak saksi untuk menemui saksi Udin;
 - Bahwa sesampai ditempat kejadian saksi melihat terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan saksi Udin sehingga saksi berusaha untuk memisahkan, dan pada saat memisahkan tersebut saksi Udin mendorong saksi;
 - Bahwa melihat saksi didorong oleh saksi Udin, Terdakwa langsung emosi dan langsung memukul saksi Udin dibagian bawah mata sebelah kanan sehingga saksi Udin mengalami luka robek, bengkak dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa memukul melakukan pemukulan terhadap saksi Udin dimana jarak saksi ketika kejadian sangat dekat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah
- Bahwa ketika terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang bercerita dipinggir jalan dan dalam keadaan mabuk, saksi korban menegur Terdakwa dan berkata"woi Agus ngana suara jang talalu basar lagi" kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "woi sapa tu" dan saksi korban Udin mendekat pada Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan kemudian korban menampar satu kali pada pipi kanan Terdakwa dan berkata" e ngana pulang suda" dan kemudian terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa, dimana Terdakwa berkata pada korban" e bikiapa kong ngana pukul pa kita" dan dijawab korban"ngana ini mabuk, ngana pe suara basar, kit ape anak

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tidor, ngana inikan kita so pernah tegur sudah beberapa kali, mabuk selalu berteriak-teriak, kemudian Terdakwa menjawab “o iyo sudah kalo bagitu kita pulang suda” setelah itu Terdakwa langsung pulang mengambil motornya

- Bahwa mendapat perlakuan tersebut Terdakwa tidak senang sehingga Terdakwa melaporkan kepada temannya Edy, dan terdakwa bersama saksi Edy kembali ke tempat kejadian, dan saksi Edy menegur korban dan berkata “e bikiapa ngana pukul pa dia, torang ini biasa minum disini, tarada orang yang larang, saksi korban menjawab “ o iyo suda ngoni pulang suda” kemudian saksi Edy menjawab “ngana sapa kong suru torang pulang” kemudian saksi korban mendorong saksi Edy sehingga Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian bawah mata kanan saksi korban;
- Bahwa korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah
- Bahwa ketika terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang bercerita dipinggir jalan dan dalam keadaan mabuk, saksi korban menegur Terdakwa dan berkata “woi Agus ngana suara jang talalu basar lagi” kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata “woi sapa tu” dan saksi korban Udin mendekat pada Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan kemudian korban menampar satu kali pada pipi kanan Terdakwa dan berkata “e ngana pulang suda” dan kemudian terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa, dimana Terdakwa berkata pada korban “e bikiapa kong ngana pukul pa kita” dan dijawab korban “ngana ini mabuk, ngana pe suara basar, kit ape anak ada tidor, ngana inikan kita so pernah tegur sudah beberapa kali, mabuk selalu berteriak-teriak, kemudian Terdakwa menjawab “o iyo sudah kalo bagitu kita pulang suda” setelah itu Terdakwa langsung pulang mengambil motornya
- Bahwa mendapat perlakuan tersebut Terdakwa tidak senang sehingga Terdakwa melaporkan kepada temannya Edy, dan terdakwa bersama saksi Edy kembali ke tempat kejadian, dan saksi Edy menegur korban dan berkata “e bikiapa ngana pukul pa dia, torang ini biasa minum disini, tarada orang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang larang, saksi korban menjawab “ o iyo suda ngonni pulang suda” kemudian saksi Edy menjawab “ngana sapa kong suru torang pulang” kemudian saksi korban mendorong saksi Edy sehingga Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian bawah mata kanan saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Dr. REYMON PARENGKUAN, Nomor : R / 551 / XII / 2017 / Rumkit Bhay Tk IV, tanggal 28 Desember 2017, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Malut. Menerangkan bahwa korban SYAHRUDIN N. KAPITA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, sadar penuh, kooperatif, tekanan darah seratus pertujuh puluh millimeter air raksa, laju nadi Sembilan puluh permenit, laju nafas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat Celsius.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan : luka robek pada bagian bawah mata kanan berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki yang berusia tiga puluh dua tahun. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada bagian bawah mata kanan. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur ‘Barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa AGUS SAFRUDIN alias AGUS yang identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggung-jawabannya secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi penganiayaan adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berhubungan erat dengan keadaan batin seseorang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perbuatan dengan demikian pengertian sengaja adalah adanya maksud atau kehendak pada terwujudnya suatu perbuatan oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate telah terjadi tindak pidana Penganiayaan terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang bercerita dipinggir jalan dan dalam keadaan mabuk, saksi korban menegur Terdakwa dan berkata "woi Agus ngana suara jang talalu basar lagi" kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "woi sapa tu" dan saksi korban Udin mendekat pada Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan kemudian korban menampar satu kali pada pipi kanan Terdakwa dan berkata "e ngana pulang suda" dan kemudian terjadi adu mulut antara korban dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dimana Terdakwa berkata pada korban” e bikiapa kong ngana pukul pa kita” dan dijawab korban”ngana ini mabuk, ngana pe suara basar, kit ape anak ada tidor, ngana inikan kita so pernah tegur sudah beberapa kali, mabuk selalu berteriak-teriak, kemudian Terdakwa menjawab “o iyo sudah kalo bagitu kita pulang suda” setelah itu Terdakwa langsung pulang mengambil motornya

- Bahwa mendapat perlakuan tersebut Terdakwa tidak senang sehingga Terdakwa melaporkan kepada temannya Edy, dan terdakwa bersama saksi Edy kembali ke tempat kejadian, dan saksi Edy menegur korban dan berkata “e bikiapa ngana pukul pa dia, torang ini biasa minum disini, tarada orang yang larang, saksi korban menjawab “ o iyo suda ngonni pulang suda” kemudian saksi Edy menjawab “ngana sapa kong suru torang pulang” kemudian saksi korban mendorong saksi Edy sehingga Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian bawah mata kanan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Dr. REYMON PARENGKUAN, Nomor : R / 551 / XII / 2017 / Rumkit Bhay Tk IV, tanggal 28 Desember 2017, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Malut. Menerangkan bahwa korban SYAHRUDIN N. KAPITA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, sadar penuh, kooperatif, tekanan darah seratus pertujuh puluh millimeter air raksa, laju nadi Sembilan puluh permenit, laju nafas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat Celsius.

Pada pemeriksian fisik ditemukan : luka robek pada bagian bawah mata kanan berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki yang berusia tiga puluh dua tahun. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada bagian bawah mata kanan. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah ditegur namun tetap membuat keributan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku perbuatannya;
- Terdakwa dan korban saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SAFRUDIN alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SAFRUDIN alias AGUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Lily Gumolili, S.H.M.H., Sugianur,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Voni Amedia Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusli, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)